

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 12051/ XIII/C/Unand-2013
Tentang
Pemberian Tugas Belajar Sdr. drg. Lendrawati, MDSc
UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Nomo.832/UN.16.14/KP/2013 tanggal 25 November 2015 tentang permohonan SK Tugas belajar
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. drg. Lendrawati, MDSc dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas memenuhi syarat melaksanakan tugas belajar dalam negeri Program Pendidikan Doktor (S3) pada tahun Akademik 2013/2014
b. bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 228/M Tahun 2001 dan Nomor 62 Tahun 2003
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 1986.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/0/2002
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 158/P/2003
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil
Nama / NIP : **drg. Lendrawati, MDSc / 196809202008012013**
Tempat & Tanggal lahir : Bukittinggi /20 September 1968
Pangkat / Golongan : Penata Muda TK. I /III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- Akan mengikuti tugas belajar dalam negeri
Tempat belajar : Universitas Sumatera Utara (USU)
Jurusan / Program Studi : Ilmu Kedokteran Gigi
Jangka waktu belajar : 3 tahun
Mulai belajar : September 2013 s/d Agustus 2016
- Kedua** : Tunjangan fungsional akan dipotong pada bulan ke 7 terhitung mulai tugas belajar, sampai aktif kembali mengajar di Fakultas tempat asal yang bersangkutan.
- Ketiga** : Setelah menyelesaikan pendidikan diwajibkan bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama dua tahun untuk setiap tahun (1n + 1).
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai September 2013.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 3 Desember 2013



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Wakil Rektor I

Dr. Febrin Anas Ismail, MT
NIP. 196302211988031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Padang.
4. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Univ. Andalas
5. Kepala Biro Adm Umum & Keuangan Univ. Andalas
6. Yang bersangkutan